

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi dilakukan karena ketidaksiapan anak perempuan untuk menerima anugerah dari Allah *Subhanahu Wata'ala*, namun dalam beberapa kasus kehadiran seorang anak menjadi sangat tidak diharapkan disebabkan karena pemerkosaan atau hamil di luar nikah ataupun orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab atas kelahiran seorang anak di dunia ini, alasan pengguguran dilakukan untuk menutupi aib atau menghilangkan jejak dari perbuatan melanggar hukum.

Aborsi karena perzinahan berbeda dari aborsi karena pemerkosaan, karena zina tidak mengandung kekerasan atau paksaan, tetapi dilakukan dengan suakrela dan keduanya berkeinginan. Adapun salah satu dampak yang terjadi karena zina yaitu terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan bahkan menumbuhkan rasa kekecewaan, stress, sedih dan hina pada diri sendiri. Dalam pasal 412 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan hidup Bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan Perempuan hidup Bersama seperti suami istri diluar perkawinan yang sah sudah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut.¹

Aborsi yang dilakukan secara tidak sengaja dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum, bisa terjadi karena kecelakaan. Sedangkan aborsi yang dilakukan secara sengaja adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan dengan sengaja bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP.

¹ Dinda Balqis, Kajian Atas Pasal Kohabitasi dalam KUHP (Artikel Hukum), 29 Desember 2022.

Aborsi dan keguguran hal yang terlihat sama. Namun, menurut dr. Rahman dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK-KMK dalam Bincang Sehat Raisa (Radio Indonesia Sehat) dengan judul “Kenali Risiko Aborsi”, kedua hal tersebut sangat berbeda. Menurutnya keguguran merupakan kehamilan yang belum mampu bertahan hidup sehingga calon janin keluar secara tidak sengaja. Kenali Risiko Aborsi, kedua hal tersebut sangat berbeda. Menurutnya, keguguran merupakan kehamilan yang belum mampu bertahan hidup sehingga calon janin keluar secara tidak sengaja. Sedangkan aborsi adalah proses pengeluaran janin secara sengaja. Ada beberapa kondisi yang dilakukan karena adanya masalah medis, misalnya keharusan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, karena jika kehamilannya dipertahankan maka nyawa ibu tersebut terancam. Ada dua jenis aborsi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas dan aborsi ilegal. Aborsi ilegal biasanya dilakukan sebab seseorang yang tidak menginginkan kehamilan.²

Indonesia bukan satu-satunya Negara yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di seluruh dunia, pada tahun 2010–2014, terdapat 62 (IK 90% 59–72) kasus kehamilan tidak diinginkan per 1000 wanita berusia 15–44 tahun. Ini mencakup 44% (IK 90% 42–48) dari seluruh kehamilan dan 23% (IK 90% 22–26) dari kelahiran yang terjadi antara tahun 2010 dan 2014. Dari perkiraan tahun 1990 hingga 1994, angka ini tidak berubah; satu-satunya perubahan yang terjadi adalah pada variasi wilayah seiring berjalannya waktu. Peningkatan terjadi di Amerika Latin, Amerika Utara, dan Oseania, sedangkan penurunan terjadi di Eropa, Afrika, dan Asia.³ Data dari Departemen Perencanaan Kesejahteraan menunjukkan tren kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Tercatat sebanyak 350.472 kasus pada tahun sebelumnya, yang mencakup kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, laporan CATAHU 2023 menunjukkan 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023, penurunan sebanyak 55.920 kasus, atau sekitar 12%, dibandingkan dengan tahun 2022.⁴

² <https://fkkmk.ugm.ac.id/mengenal-aborsi-dan-penanganannya/>

³ Dwiana Ocviyanti, Maya Dorothea, “Aborsi di Indonesia”, (Departemen Obstetri dan Ginekologi, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta), *J Indon Med Assoc*, Volum: 68, Nomor: 6, Juni 2018. h.213

⁴ Vivi Angie, Triny Srihadiati, “Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, Juni 2024

Tindak kekerasan seksual yang terjadi melibatkan pemerkosaan, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban atau wanita yang diperkosa. Kehamilan ini terjadi akibat hubungan yang belum sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan berdasarkan paksaan, sehingga anak yang lahir bisa mengalami trauma jangka panjang dan mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan. Akibat dari masalah ini, korban seringkali memilih aborsi sebagai cara untuk mencegah kehamilan tersebut.⁵ Regulasi mengenai tindakan aborsi dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam dua undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, dan 77. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi jika ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan.⁶ Pasal 77 memperkuat aturan ini dengan mewajibkan pemerintah untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, termasuk aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi dibenarkan dan dilindungi secara hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan tidak merupakan kejahatan atau tindak pidana.

Beberapa orang melakukan aborsi sendiri, sementara yang lain meminta bantuan orang lain. Misalnya, meminum obat yang dapat membahayakan janin adalah contoh aborsi yang dilakukan sendiri. Aborsi dapat dilakukan dengan bantuan Dokter, Bidan, atau dukun beranak jika diperlukan bantuan orang lain.⁷ Jika aborsi dilakukan dengan bantuan orang lain, pertanggungjawaban dan peran masing-masing pelaku harus dicari karena peristiwa tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur orang yang membantu melakukan aborsi dalam hukum pidana. Orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai

⁵ Komnas Perempuan. (2020). "Laporan Tahunan 2020: *Catatan atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*"

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009).

⁷ Sari, R. "Dampak Psikologis Pemerkosaan Terhadap Korban". *Jurnal Psikologi*, 15(2), 2018, h. 123-135

tujuannya tanpa tujuan pribadi. Berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan, orang yang sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus aborsi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, pada penelitian ini akan mengambil kasus dalam Putusan No.110/Pid.Sus/2023/PN Gst yang terjadi di Kota Gunungsitoli.

Pada sekitar bulan November 2022 Syahril dan Delfin melakukan hubungan layaknya suami istri di kosan Delfin di gg. nifah kel. Ilir kec. Gunungsitoli, keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saling berciuman, kemudian Syahril meraba payudara Delfin dengan kedua tangannya lalu meraba kemaluan dan keduanya membuka baju dan setelah itu keduanya tidur di atas tikar kemudian melakukan hubungan badan, Delfin lupa sudah berapa kali berhubungan layaknya suami istri dengan Syahril.

Pada bulan Desember 2022 hingga bulan Januari 2023 Delfin Soraya sudah tidak menstruasi, mengetahui hal itu Delfin Soraya membeli obat merk BV-Flow untuk memperlancar peredaran darah dan berharap menstruasinya lancar, namun setelah Delfin mengkonsumsi obat tersebut setiap hari sebanyak 40 butir, dia merasa tidak ada perubahan dan haidnya tetap tidak lancar. Sampai pada bulan Maret 2023 Delfin Soraya mulai curiga kemudian membeli alat tes kehamilan di Apotik dan setelah dicek hasilnya benar bahwa Delfin positif hamil dan kemudian Delfin memberitahukan hal tersebut kepada Syahril dan mengatakan akan bertanggung jawab akan menikahi Delfin, namun Syahril mengatakan tidak mungkin menikah karena beda Agama, kemudian Delfin menyarankan kepada Syahril agar menggugurkan kandungannya tersebut lalu Syahril menyetujuinya.

Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 10:00 wib Syahril memberikan obat dengan maksud untuk menggugurkan kandungan Delfin dan setelah meminum obat tersebut Delfin merasa kesakitan di bagian perut, selanjutnya sekitar pukul 23:00 wib teman Delfin yang bernama Siska mendatangi Delfin dan menanyakan keadaannya. Kemudian di hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 01:30 wib Delfin merasa sesak seperti mau buang air

besar dan ketika itu juga keluar bayi (janin) yang masih terbungkus selaput ketuban diatas WC, lalu Delfin menelpon Syahril mengabari bahwa janin sudah keluar, kemudian Syahril langsung mendatangi ke kosan Delfin sekaligus membawa satu buah kantong plastik berwarna hijau dan satu buah sarung kemudian Delfin membungkus bayi tersebut ke dalam kantong plastik warna hijau yang dibawakan oleh Syahril, setelah itu Syahril membawa pergi keluar kantong plastik hijau yang berisi bayi tersebut dari kosan Delfin.

Tanggal 22 April 2023 pukul 16:00 wib ada saksi yang melihat mayat bayi (orok) yang terbawa arus sungai Nou dalam posisi terapung kemudian saksi mengikuti orok tersebut sampai di kolong jembatan dan kemudian saksi mengambil mayat orok menggunakan tangguk dan tidak lama dari itu beberapa masyarakat berdatangan untuk melihat penemuan mayat bayi (orok) tersebut.

Mengarah pada kasus tindakan aborsi yang disebutkan di atas, dalam Putusan 110/Pid.Sus/2023/PN Gst di mana dalam isi putusan tersebut tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah melanggar dan harus diberikan sanksi tegas dan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, dalam pasal 75 larangan setiap orang melakukan aborsi kecuali ada kedaruratan medis yang mengakibatkan terancamnya nyawa seorang ibu/janin, dalam pasal 76 aborsi dapat dilakukan apabila kandungan berumur sebelum 6 (enam) minggu, sedangkan dalam kasus Delfin dalam Putusan 110/Pid.Sus/2023/PN Gst bayi atau janin yang ada di kandungannya adalah dua puluh enam minggu sampai tiga puluh minggu sama hitungannya dengan enam sampai tujuh bulanan.

Pada kasus Delfin dia terbukti bersalah dan dapat dikenai hukuman, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 463 ayat (1) UU 1/2023 (KUHP Baru) “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pandangan hukum Islam, pasangan memiliki hak untuk menentukan atau mencegah kehamilan, tetapi hukum melarang pengguguran kandungan, baik dalam bentuk pengaturan menstruasi (pengguguran yang masih muda) maupun aborsi. Hukum Islam menetapkan bahwa perbuatan itu termasuk pelanggaran kriminal yang harus dihukum dengan denda pembunuhan, juga dikenal sebagai *diyat*.⁸ Adanya hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang mengancam atau merugikan individu atau kelompok tertentu. Hukum pidana menetapkan kewajiban dan larangan bagi pelaku dalam kasus pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukuman siksa badan atau denda.⁹ Tidak hanya hukum positif saja yang berlaku dalam menangani kasus pidana, tetapi hukum Islam juga memandang dengan berbagai pertimbangan tindak pidana yang tertuang di dalam hukum pidana islam (Fiqih Jinayah).

Bahasa Arab *Jana*, yang berarti "*yajni*", yang berarti "kejahatan" atau "kriminal," adalah asal usul fiqh jinayah. Hukum pidana Islam atau jinayah sendiri adalah terjemahan dari konsep *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*. Jinayah adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena dapat merusak Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁰ Dalam hukum pidana Islam, berbagai sumber yang diambil dari Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad digunakan untuk menentukan kebenaran dan sebagai pegangan dalam menanggapi berbagai masalah, seperti halnya kasus aborsi dalam fiqh jinayah.¹¹ Firman Allah dalam al Qur'an surat al Israa' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h.85.

⁹ Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: CV Kencana, 2014), h.10.

¹⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.13.

¹¹ Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2020) h. 9.

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS Al Israa':33).¹²

Ayat selanjutnya yaitu tentang di mana manusia diciptakan dan permulaan manusia diciptakan. Firman Allah dalam al-qur'an surat al Mu'minun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.¹³

Hukum Pidana Islam atau fiqh jinayah masa pelaku, kondisi janin, dan waktu dikeluarkannya memengaruhi hukuman yang dikenakan padanya. Salah satu kategori hukuman tergantung pada pelanggaran yang dilakukan yaitu janin keluar dalam keadaan meninggal. Ketika janin keluar dari tubuh ibu yang sudah meninggal, pelaku dikenakan hukuman *ghurrah*, atau *diyath* janin. *Ghurrah* adalah hukuman yang mengharuskan pelepasan seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan harga sekitar lima unta.¹⁴

Sudut pandang Hukum Islam mengenai penghukuman yang dijatuhkan pada tindakan aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Gst, maka pelaku dijatuhi hukuman *ghurrah* atau *diyath* janin yaitu hukuman yang mengharuskan pelepasan seorang budak atau memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan harga sekitar 5 unta dan maksimum dijatuhi hukum *qishas* karena perbuatannya tidak ada alasan

¹² Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Terjemah Muashir*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), (17:33), h. 285.

¹³ Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Terjemah Muashir*, (23: 12-14)... h. 342.

¹⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Snabil, 2020), h.221.

yang jelas secara medis dan hanya berpacu pada alasan “tidak mungkin menikah karena kita beda Agama” dengan alasan dijadikan dalil pelaku melakukan aborsi.

Melihat dari banyaknya kasus aborsi yang sejak lama sering terjadi dan tidak terhitungnya berapa banyak yang kehilangan nyawa karena perbuatan aborsi disebabkan hamil di luar nikah, peneliti tertarik untuk meneliti kasus aborsi yang dilakukan Terdakwa Delfin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Gst yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, karena Delfin telah melanggar Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Delfin mengakui telah melakukan aborsi terhadap anak yang telah dibuang disungai Nou dan ditemukan oleh warga dalam keadaan meninggal dunia setelah beberapa orang Polisi datang kerumah saksi dan saksi dimintai keterangan yang mana yaitu orangtua terdakwa sendiri. Terdakwa Delfin dijatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dengan latar belakang masalah ini, hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan KUHP baru pasal 436 UU 1/2023, disitu disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara 4 tahun, sedangkan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Gst menjatuhkan pidana penjara 5 tahun.

Berangkat dari permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk membahas mengenai sanksi yang akan dijatuhi bagi pelaku tindak pidana aborsi, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dengan Sengaja Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst Tentang Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dengan Sengaja?
2. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Efektifitas Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst Tentang Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dengan Sengaja Oleh Pasangan Yang Belum Menikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst Tentang Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dengan Sengaja.
2. Untuk Mengetahui Unsur-unsur Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/PN Gst Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Efektifitas Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.110/Pid.Sus/2023/PN Gst Tentang Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dengan Sengaja Oleh Pasangan Yang Belum Menikah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang masalah aborsi memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan kebijakan publik.

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang berbagai aspek aborsi, termasuk alasan dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Dengan informasi yang lebih baik, masyarakat dapat memahami isu ini secara lebih mendalam, yang pada gilirannya membantu mengurangi stigma sosial.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan efektif terkait hak reproduksi dan akses layanan kesehatan. Penelitian juga berperan penting dalam

pengembangan program pendidikan seksual yang komprehensif, yang dapat membantu mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan.

E. Kerangka Berpikir

Aborsi tidak hanya merupakan masalah medis atau kesehatan; itu juga merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebebasan. Karena aborsi adalah fenomena yang nyata dan lebih banyak ditutupi dari pada dilaporkan, aborsi dianggap sebagai tindakan pidana menurut hukum Indonesia. Aborsi juga merupakan dilema karena dalam jumlah kecil dari praktik yang tersedia, aborsi menyebabkan kematian banyak ibu.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang lainnya di Indonesia mengatur pemidanaan aborsi dengan mempertimbangkan hak reproduksi perempuan, hak hidup janin, dan kondisi medis dan sosial. Ada banyak metode yang digunakan dalam pemidanaan. Pertama, teori perlindungan janin diterapkan pada hukum Indonesia, di mana janin dianggap memiliki hak untuk hidup dan memberikan perlindungan. Ada kemungkinan aborsi dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan tanpa alasan yang sah. Pasal 299 KUHP mengatur pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh perempuan dan aborsi yang dilakukan secara ilegal. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga kehidupan janin menurut hukum Indonesia. Namun, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memungkinkan aborsi dalam kasus perkosaan atau jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu, serta dalam kondisi tertentu di mana aborsi merupakan ancaman terhadap kesehatan ibu. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa keadaan tertentu dapat memprioritaskan hak kesehatan dan keselamatan ibu. Teori utilitarianisme juga berperan dalam hal ini, di mana kebijakan hukum dirancang untuk mengimbangi kepentingan hidup ibu dan janin serta kesejahteraan sosial. Aborsi yang dilakukan di luar aturan tetap dianggap

¹⁵ Tamaulina Br. Sembiring, Mirnawati Munthe, Febby Tri Loviyanti, Angel Dwi Mika Simanjuntak, M. Agung Hidayah Nst, Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Perempuan, *Jurnal multidisiplin inovatif*: vol. 8, No.12. Desember 2024, h.347

ilegal karena ingin mencegah praktik aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan perempuan.

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan sanksi aborsi. Pasal 299 KUHP menetapkan sanksi pidana untuk aborsi ilegal. Perempuan yang melakukan aborsi ilegal dapat dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 5 tahun, sementara pihak yang membantu, seperti tenaga medis atau siapa saja yang terlibat dalam aborsi ilegal, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun penjara. Aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang sah, seperti tanpa ancaman terhadap nyawa atau kesehatan ibu, atau tanpa pertimbangan medis yang jelas, dapat dikenakan hukuman penjara.

Teori keadilan aborsi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk hak individu, perlindungan terhadap kehidupan, dan kepentingan sosial. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif menekankan bahwa setiap orang, baik ibu maupun bayi, berhak atas perlindungan hukum. Teori keadilan prosedural menekankan pentingnya proses hukum yang adil dalam setiap aborsi, di mana aborsi dilakukan tanpa alasan medis yang sah, karena janin juga memiliki hak hidup yang harus dilindungi, sehingga aborsi tanpa alasan medis dianggap sebagai ketidakadilan terhadap kehidupan janin.

Hal aborsi dalam teori Maqashid Syariah, atau tujuan Syariah, berpusat pada perlindungan lima tujuan utama kehidupan manusia: Agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Di sini, aborsi dapat dilihat dari sudut pandang perlindungan terhadap nyawa ibu dan janin. Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap nyawa (*hifdz an-nafs*), dan jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, seperti dalam kasus kehamilan yang mengancam nyawa, maka aborsi dapat dibenarkan berdasarkan Maqashid Syariah. Meskipun demikian, Agama Islam mempertahankan hak keturunan (*hifdz an-nasl*), yang berarti bahwa bayi memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu,

prinsip perlindungan keturunan dianggap bertentangan dengan aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah.¹⁶

Aborsi disengaja (*Abortus Provocatus*) di Indonesia, pada pasal 346 KUHP yang mengatur aborsi digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Islam adalah Agama yang mengutamakan kesucian hidup, ayat Al-Qur'an tidak menyatakan bahwa orang muslim boleh melakukan aborsi. Semua Ulama setuju bahwa pengguguran haram jika janin sudah mati. Pengguguran sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna, sehingga tindakan itu dianggap sebagai tindak pidana (*Jarimah*) yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kecuali dalam situasi darurat, seperti menyelamatkan jiwa ibu, melanjutkan kandungan akan menyebabkan kematian. Karena keberadaan janin masih misterius, sementara keberadaan ibu sudah pasti, menyelamatkan ibu bahkan jika itu berarti mengorbankan janinnya adalah yang terbaik.¹⁷ maka di Indonesia banyak sekali kasus aborsi yang terjadi. Terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara diharamkan.¹⁸

a. Aborsi sebelum ditiupkannya ruh

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum aborsi. Ini termasuk dalam kategori berikut: Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali pendapat ini dianut oleh beberapa mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dibolehkan jika ada uzur, dan makruh jika tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan mulai kelihatan karena sang Ayah tidak mampu membiayai menyusui anaknya kepada wanita lain setelah kelahiran. Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i menganut pendapat ini. Mazhab

¹⁶ (Al-Qarafi, *Al-Furuq*; Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*; Nasir, 2003, *Maqashid al-Shariah and Contemporary Issues*).

¹⁷ Hannisyah Gurusina, Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 246 KUHP (Studi Analisis Putusan No.569/Pid.Sus/2017/PN Tenggara), *Al-Qonun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, vol. 1, No. 3, September 2020, h.224.

¹⁸ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7079017/kondisi-darurat-yang-memperbolehkan-hal-hal-yang-dilarang>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

Maliki menganggapnya makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Meskipun belum ditiupkan roh, aborsi dilarang karena air mani tidak boleh dikeluarkan dari rahim selama 40 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur Ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.¹⁹

b. Aborsi setelah ditiupkannya ruh

Ulama fiqih setuju bahwa hukumnya haram untuk menghentikan kehamilan yang telah menerima roh. Mereka memberikan alasan seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah dalam al-qur'an surat al-Isra' (17): 31 dan 33, dan al-qur'an surat al-An'am (6): 151.

c. Aborsi karena keadaan darurat

Aborsi dilakukan ketika ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, seperti keadaan yang menyebabkan kematian ibu. Semua ulama setuju bahwa aborsi dalam situasi ini mubah. Dengan kemampuan ini, dia dapat menyelamatkan nyawa sang ibu. Namun, aborsi yang dilakukan karena alasan lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari malu atau alasan ekonomi, hukumnya haram. Dalam kasus di mana aborsi dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang dipastikan akan meninggal dunia jika kehamilannya dipertahankan.²⁰ Dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir, yang lebih ringan kerugiannya adalah dengan menyelamatkan ibu dan mengorbankan janin. Hal ini berdasarkan kepada *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَ ضَمَفْسَدَتَا رُوحِي أُعْظِمُهُمَا ضَرَّرًا بِأَرْثَابِ أَخْفِهِمَا

Artinya: Jika terdapat dua hal yang merugikan padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan pada yang lebih kecil kerugiannya.²¹

¹⁹ Fikri Nasrullah, dkk, Tindakan Aborsi Dalam Tinjauan Fiqih Jinayah Dan KUHP, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.6, No.2, Desember 2022, h.122.

²⁰ Siti Maryam Qurotul Aini, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh, *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol 1, No 1, Januari 2015, h. 84.

²¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019), h.85.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian peneliti, seperti yang ditunjukkan pada penelusuran online maupun offline:

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Putri Aeni Salsabillah, Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Putusan Nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr Perspektif Hukum Pidana Islam. ²²	Pada kesimpulannya Tindakan Randy Bagus terhadap Novia Widyasari merupakan tindak pidana, dan pelakunya harus dihukum. Latar belakang yang sudah disebutkan di atas menunjukkan bahwa hukuman sanksi yang diberikan kepada pelaku berbeda dalam hukum positif dan hukum Islam.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, Putri Aeni Salsabillah bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap pelaku aborsi pada putusan No. 482/Pi.Sus/2023/PN. Ckr dan mengidentifikasi perspektif hukum pidana Islamnya, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dalam perspektif hukum pidana Islam dan menganalisis

²² Putri Aeni Salsabillah, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Putusan Nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr Perspektif Hukum Pidana Islam*.

			putusan Nomor: 110/Pid. Sus/2023/Pn Gst
2.	Ahlul Janah Mukaromah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus di Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi). ²³	Pada kesimpulannya apabila ditinjau dari hukum pidana Islam aborsi dengan sengaja dapat dihukum <i>qishas</i> tetapi apabila tidak disengaja maka dapat dilihat dari faktor terjadinya aborsi. Dalam kasus yang diteliti pelaku tidak dapat disalahkan sebab pelaku aborsi merupakan korban. Seharusnya, keluarga juga dapat disebut sebagai pelaku karena keluarga merupakan faktor pendorong untuk pelaku melakukan tindakan aborsi.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, Ahlul Janah Mukaromah bertujuan untuk mengetahui motif pelaku aborsi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku aborsi di Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dalam perspektif hukum pidana Islam dan menganalisis putusan Nomor: 110/Pid. Sus/2023/Pn Gst
3.	Hannisya Gurusinga, Sanksi Pelaku Aborsi	pada kesimpulannya Dalam hukum pidana positif aborsi diatur	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, Hannisya

²³ Ahlul Janah Mukaromah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus di Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)*.

<p>Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggaraong).²⁴</p>	<p>dalam KUHP, yaitu tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri, diatur dalam Pasal 346 KUHP, tindak pidana yang pengguguran dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan dari wanita itu sendiri, diatur dalam pasal 347 KUHP, tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung,diatur dalam pasal 348 KUHP,</p>	<p>Gurusinga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada putusan nomor: 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggaraong), sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dalam perspektif hukum pidana Islam dan menganalisis putusan Nomor: 110/Pid. Sus/2023/Pn Gst</p>
---	--	---

²⁴ Hannisyaa Gurusinga, *Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggaraong)*.

			<p>tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu Dokter, bidan, juru obat, baik yang dilakukan atas persetujuan dari wanita tersebut yang diatur dalam pasal 349 KUHP</p>	
4	<p>Fahma Nabila Fadlina, Bagi Dalam Pidana Pada Nomor. 519/Pid/2022/PT SBY Hukum Islam</p> <p>Sanksi Pelaku Tindak Aborsi Putusan Perspektif Pidana</p>	<p>Sanksi yang diberikan kepada pelaku turut serta tindak pidana aborsi Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan No.519/2022/PID/PT SBY adalah diberikannya sanksi diyat janin yakni ghurrah atau hamba sahaya yang senilai lima ekor unta, ghurrah tersebut wajib dibayarkan sebagai pembayaran</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Fahma Nabila Fadlina bertujuan untuk mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Nomor 519/PID/2022/PT Sby, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang dilakukan pasangan belum</p>	

		<p>diyat dalam tindak pidana aborsi.</p>	<p>menikah dalam perspektif hukum pidana Islam dan menganalisis putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2023/Pn Gst</p>
5	<p>Jihanu Rofifah Mahmud. Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 348 Ayat 1 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP</p>	<p>Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana aborsi dalam pasal 348 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 bahwa sanksi dijatuhkan bagi pelaku aborsi adalah diyat janin, Gurrah (hambasahaya) yang nilainya lima ekor unta. Gurrah wajib digunakan sebagai pembayaran diyat dalam tindak pidana aborsi, ada hukuman lain terhadap tindak pidana janin yaitu kafarat.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Jihanu Rofifah Mahmud bertujuan untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 348 Ayat 1 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap sanksi tindak pidana aborsi dengan sengaja yang Dilakukan pasangan belum menikah dalam perspektif hukum pidana islam dan menganalisis putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/ PN Gst</p>

Penelitian ini baru karena mengintegrasikan faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi saat mempelajari dampak keputusan aborsi pada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendalam dan memberikan wawasan baru mengenai dampak jaringan dukungan sosial dan kebijakan publik terhadap kesejahteraan perempuan setelah aborsi.

Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan dengan jelas dan sesuai dengan pedoman kutipan yang berlaku, sehingga penelitian ini sepenuhnya merupakan karya asli peneliti dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Selama seluruh proses penulisan dan penyusunan karya ini, peneliti berkomitmen untuk menjaga integritas akademik dan mematuhi standar etika penelitian.

